



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 841 / Pdt.P / 2019 / PN. Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

JODY JOHN TAYLOR, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 19 Februari 1992 Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Bingin Sari No. 82, Lingkungan Anggaswara, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Erick P. Sihombing, S.H., Advokat pada Yan Erick Sihombing & Associates Advocate and Legal Consultant beralamat di Jalan Mertanadi Nomor 15 A, Kerobokan, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 841/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 841/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Kuasa Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 841/Pdt.P/2019/PN.Dps tanggal 26 September 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Ke-3 (Tiga) dari seorang ibu yang bernama **TITIEK HARTINA SOEKANDAR**;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa **TITIEK HARTINA SOEKANDAR** telah melangsungkan perkawinan yang sah pada **tanggal 8 Mei 1980** sesuai dengan **Akta Perkawinan No. 130/1980** yang dilangsungkan di Jakarta antara **TITIEK HARTINA SOEKANDAR** dengan **EDWARD JOHN TAYLOR** dan **dicatat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Juni 1980**;

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut **TITIEK HARTINA TAYLOR** dan **EDWARD JOHN TAYLOR** dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. **ANITA TAYLOR**, Perempuan, Umur 34 Tahun, lahir pada tanggal 15 Oktober 1985 di Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 351/1985 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Tipe B, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 18 Oktober 1985;
- b. **EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR**, Laki-laki, Umur 29 Tahun, Lahir pada tanggal 27 Januari 1990 di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 2/1990 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 6 Februari 1990;
- c. **JODY JOHN TAYLOR**, Laki-laki, Umur 27 Tahun, Lahir pada tanggal 19 Februari 1992 di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 04/1992 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 22 Februari 1992;

4. Bahwa ternyata **TITIEK HARTINA TAYLOR** dan **EDWARD JOHN TAYLOR** juga memelihara seorang anak laki-laki yang bernama:

- a. **ALEXO TAYLOR**, Laki-laki, **Umur 13 Tahun**, Lahir pada tanggal **20 Desember 2005** di Jakarta sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 24151/KLT/JS/2011/2005 dan dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2012;

Anak tersebut telah dirawat oleh pasangan **TITIEK HARTINA TAYLOR** dan **EDWARD JOHN TAYLOR** semenjak masih kecil, sehingga sudah dianggap oleh pasangan suami istri dan anak-anak yang lainnya sebagai bagian dari keluarga mereka yang utuh;

5. Bahwa ternyata pasangan **TITIEK HARTINA TAYLOR** dan **EDWARD JOHN TAYLOR** telah **bercerai berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 80/Pdt.G/2014/Pn.Dps pada tanggal 6 Agustus 2014 dan sesuai dengan Akta Perceraian Nomor 5103-CR-15122014-0213** yang dikeluarkan di Kabupaten Badung pada tanggal 15 Desember 2014;
6. Bahwa setelah perceraian tersebut, keberadaan **EDWARD JOHN TAYLOR** tidak lagi diketahui keberadaannya dan yang bersangkutan tidak lagi

Hal 2 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap baik mantan istrinya TITIEK HARTINA TAYLOR dan anak-anaknya yang lain termasuk ALEXO TAYLOR. Namun anak dibawah umur yang bernama ALEXO TAYLOR tetap dirawat dengan sangat baik oleh Ibu TITIEK HARTINA TAYLOR dan 3 (tiga) anak lainnya sebagai satu kesatuan keluarga hingga saat ini;

7. Bahwa Ibu **TITIEK HARTINA TAYLOR** telah meninggal dunia pada tanggal **25 April 2019** sesuai dengan **Surat Keterangan Kematian Nomor 05/KL/V/2019** yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Angga Swara, Jimbaran, Kabupaten Badung tanggal **10 Mei 2019** dan dibuatkan **Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-01082019-0008** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal **1 Agustus 2019**;
8. Bahwa sepeninggalnya Ibu TITIEK HARTINA TAYLOR, anak dibawah umur yang bernama ALEXO TAYLOR dirawat dan diasuh oleh ketiga kakak-kakaknya yang bernama ANITA TAYLOR, EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR dan JODY JOHN TAYLOR;
9. Bahwa Ibu TITIEK HARTINA TAYLOR memiliki sejumlah dana yang ada di Bank Mandiri dan Bank BNI;
10. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan administrasi di bank-bank tersebut agar dana yang dimaksud, baik dana yang ada di rekening TABUNGAN maupun DEPOSITO dapat dicairkan;
11. Bahwa untuk mengurus administrasi di bank diperlukan persetujuan semua anak yang bersangkutan setelah yang bersangkutan meninggal dunia;
12. Bahwa salah satu anak dari Ibu TITIEK HARTINA TAYLOR yang bernama ALEXO TAYLOR masih berumur 13 (Tiga Belas) tahun dan menurut hukum di Indonesia adalah anak dibawah umur yang mana dibutuhkan seorang yang dapat mewakili kepentingan anak dibawah umur tersebut;
13. Bahwa Pemohon merupakan kakak dari ALEXO TAYLOR dan bermaksud untuk menjadi wakil dari ALEXO TAYLOR, yang selanjutnya agar Pemohon dapat melakukan kepengurusan administrasi di bank-bank tersebut;
14. Bahwa agar Pemohon dapat menjadi wakil dari adik Pemohon yang bernama ALEXO TAYLOR yang merupakan anak dibawah umur, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut diatas, kami selaku Penerima Kuasa dari Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar

Hal 3 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;**
2. **Memberikan ijin kepada Pemohon selaku kakak yang menjalankan kekuasaan untuk mewakili anak yang masih dibawah umur bernama ALEXO TAYLOR, Laki-laki, Umur 13 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 2005 untuk mengurus administrasi pencairan dana TABUNGAN dan DEPOSITO di Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR;**
3. **Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Passport No. LT563164 atas nama JODY JOHN TAYLOR, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 04/1992 tertanggal 22 Februari 1992 atas nama JODY JOHN TAYLOR, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.22.98.01.007.204.07/12452 tertanggal 3 September 1998 atas nama kepala keluarga Titik Hartina Taylor, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 130/1980 tertanggal 8 Mei 1980 antara Taylor, Edward John dengan Titiek Hartina Soekandar, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor. 5103-CR-15122014-0213 tertanggal 15 Desember 2014 antara Taylor Edward John dengan Titiek Hartina Soekandar, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 16 Mei 2019, diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103016908570001 tertanggal 25-05-2016 atas nama Titiek Hartina Taylor, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-01082019-0008 tertanggal 1 Agustus 2019 atas nama Titiek Hartina Taylor, diberi tanda P – 8;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



9. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 16 Mei 2019, diberi

10. Foto copy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 0398911328 atas nama Ibu Titiek Hartina Taylor, diberi tanda P – 10;

11. Foto copy Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 145-00-9822598-6 atas nama Titiek Hartina Taylor, diberi tanda P – 11

13. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2019, diberi tanda P – 13;

14. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2005, diberi tanda P – 14;

15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24151/KLT/JS/2011/2005 tertanggal 29 Desember 2011 atas nama ALEXO TAYLOR, diberi tanda P – 15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang merupakan copy dari fotocopy dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **ANITA TAYLOR, ROBBY YATUL MAULIDAH** dan **IBNU AGUS APRIYADI** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk permohonan mewakili kepentingan anak dibawah umur untuk pengurusan administrasi di Bank Mandiri dan Bank BNI;
- Bahwa Orang tua pemohon bernama Titiek Hartina Taylor dan Edward John Taylor;
- Bahwa Perkawinan TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANITA TAYLOR, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 15 Oktober 1985, EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR, Laki laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 1990 dan JODY JOHN TAYLOR, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 Februari 1992. Titiek Hartina Taylor dan Edward John Taylor juga

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan permohonan agar anak yang bernama ALEXO TAYLOR, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2005;

- Bahwa Orang tua pemohon sudah bercerai, ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR meninggal dunia pada tanggal 25 April 2019 sedangkan bapak pemohon yang bernama EDWARD JOHN TAYLOR sudah tidak diketahui lagi keberadaannya setelah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR memiliki tabungan dan deposito di Bank Mandiri dan Bank BNI dan karena ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR meninggal dunia, anak-anak dari TITIEK HARTINA TAYLOR bermaksud mencairkan uang tabungan dan deposito di bank BNI dan Bank Mandiri atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR. Oleh karena salah satu anak TITIEK HARTINA TAYLOR yang bernama ALEXO TAYLOR masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar bisa mewakili anak dari TITIEK HARTINA TAYLOR yang bernama ALEXO TAYLOR untuk mencairkan uang tabungan dan deposito di bank BNI dan Bank Mandiri atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR dan hal tersebut memerlukan adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa Hubungan pemohon, saksi dan EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR selaku anak kandung dari TITIEK HARTINA TAYLOR dengan ALEXO TAYLOR sudah seperti saudara kandung;
- Bahwa Saksi dan EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR sepakat menunjuk pemohon untuk mewakili ALEXO TAYLOR untuk pencairan tabungan dan deposito di bank BNI dan Bank Mandiri atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Kuasa Pemohon ;

2. Saksi ROBBY YATUL MAULIDAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk permohonan mewakili kepentingan anak dibawah umur untuk pengurusan administrasi di Bank Mandiri dan Bank BNI ;
- Bahwa Orang tua pemohon bernama TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR;
- Bahwa Perkawinan TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANITA TAYLOR,

Hal 6 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perempaan Laki-laki di Denpasar pada tanggal 15 Oktober 1985, EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR, Laki laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 1990 dan JODY JOHN TAYLOR, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 Februari 1992. TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR juga mengadopsi anak yang bernama ALEXO TAYLOR, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2005;

- Bahwa Orang tua pemohon sudah bercerai, ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR meninggal dunia pada tanggal 25 April 2019 sedangkan bapak pemohon yang bernama EDWARD JOHN TAYLOR sudah tidak diketahui lagi keberadaannya setelah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR memiliki tabungan dan deposito di Bank Mandiri dan Bank BNI dan karena ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR meninggal dunia, anak-anak dari TITIEK HARTINA TAYLOR bermaksud mencairkan uang tabungan dan deposito di bank BNI dan Bank Mandiri atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR. Oleh karena salah satu anak TITIEK HARTINA TAYLOR yang bernama ALEXO TAYLOR masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar bisa mewakili anak dari TITIEK HARTINA TAYLOR yang bernama ALEXO TAYLOR untuk mencairkan uang tabungan dan deposito di bank BNI dan Bank Mandiri atas NAMA TITIEK HARTINA TAYLOR dan hal tersebut memerlukan adanya penetapan pengadilan
- Bahwa Hubungan pemohon, ANITA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR selaku anak kandung dari TITIEK HARTINA TAYLOR dengan ALEXO TAYLOR sudah seperti saudara kandung;
- Bahwa ANITA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR sepakat menunjuk pemohon untuk mewakili ALEXO TAYLOR untuk pencairan tabungan dan deposito di bank BNI dan Bank Mandiri atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Kuasa Pemohon ;

3. Saksi IBNU AGUS PRIYADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk permohonan mewakili kepentingan anak dibawah umur untuk pengurusan administrasi di Bank Mandiri dan Bank BNI ;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Orang tua pemohon bernama TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR;

- Bahwa Perkawinan TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANITA TAYLOR, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 15 Oktober 1985, EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR, Laki laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 1990 dan JODY JOHN TAYLOR, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 Februari 1992. TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR juga mengadopsi anak yang bernama ALEXO TAYLOR, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2005;
- Bahwa Orang tua pemohon sudah bercerai, ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR meninggal dunia pada tanggal 25 April 2019 sedangkan bapak pemohon yang bernama EDWARD JOHN TAYLOR sudah tidak diketahui lagi keberadaannya setelah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR memiliki tabungan dan deposito di Bank Mandiri dan Bank BNI dan karena ibu pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR meninggal dunia, anak-anak dari TITIEK HARTINA TAYLOR bermaksud mencairkan uang tabungan dan deposito di bank BNI dan Bank Mandiri atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR. Oleh karena salah satu anak TITIEK HARTINA TAYLOR yang bernama ALEXO TAYLOR masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar bisa mewakili anak dari TITIEK HARTINA TAYLOR yang bernama ALEXO TAYLOR untuk mencairkan uang tabungan dan deposito di bank BNI dan Bank Mandiri atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR dan hal tersebut memerlukan adanya penetapan pengadilan
- Bahwa Hubungan pemohon, saksi dan EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR selaku anak kandung dari TITIEK HARTINA TAYLOR dengan ALEXO TAYLOR sudah seperti saudara kandung;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Hal 8 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Kuasa Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta tanggal 08 September 1980 sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak;
 1. ANITA TAYLOR, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 15 Oktober 1985;
 2. EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 27 Januari 1990;
 3. JODY JOHN TAYLOR, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 19 Februari 1992;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 3 dari suami istri EDWARD JOHN TAYLOR dan TITIEK HARTINA SOEKANDAR yang lahir di Denpasar tanggal 19 Februari 1992 sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai di Mangupura pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa setelah terjadi perceraian tersebut orang tua Pemohon atau ayah kandung Pemohon keberadaan sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa sekarang ibu kandung Pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR telah meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 25 April 2019 sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa setelah meninggal dunia ibu kandung Pemohon masih memiliki sejumlah dana yang disimpan di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI atas nama Titiek Hartina Taylor sebagaimana dari bukti P-10 dan bukti P-11;
- Bahwa setelah meninggalnya Ibu Kandung Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi Anita Taylor yang nota bene kakak kandung Pemohon menyatakan masih mempunyai adik kandung yang bernama ALEXO TAYLOR, laki-laki, lahir di Jakarta 20 Desember 2005 adalah anak dibawah umur yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun

Hal 9 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana bukti

P-15;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata tujuan Pemohon untuk mengambil tabungan di rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BNI atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR, kedua kakak Pemohon yang bernama ANITA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR JUNIOR telah sepakat menunjuk Pemohon untuk mewakili ALEXO TAYLOR dalam proses pencairan tabungan dan deposito di rekening Bank Mandiri dan rekening bank BNI atas nama TITIEK HARTINA TAYLOR;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang dalam hal ini menyatakan selaku kakak dari ALEXO TAYLOR bermaksud menjadi wakil dari ALEXO TAYLOR untuk melakukan pengurusan administrasi di Bank Mandiri dan Bank BNI, maka harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ALEXO TAYLOR benar merupakan anak angkat dari TITIEK HARTINA TAYLOR atau anak kandung dari TITIEK HARTINA TAYLOR sebagaimana bukti P-15;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Robby Yaitul Maulidah (sepupu pemohon), saksi Ibnu Agus Priyadi (paman pemohon) yang menyatakan anak yang bernama ALEXO TAYLOR merupakan anak adopsi yang bersesuaian dengan bukti P-14 bukan merupakan anak kandung dari TITIEK HARTINA TAYLOR, melainkan merupakan anak yang dirawat sejak kecil oleh TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR;

Menimbang, bahwa WNI menurut Pasal 20 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tata acara pengangkatan anak antar WNI yaitu:

1. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan;
2. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak terhadap ALEXO TAYLOR oleh orang tuanya telah sesuai dengan tata acara pengangkatan anak sebagaimana dalam Pasal 20 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (2a) UU Nomor 23 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) huruf c PP 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,

Hal 10 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak, dimana dalam kutipan akta kelahiran tersebut tetap mencantumkan nama orang tua kandung dari anak yang diangkat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-15, tercantum bahwa ALEXO TAYLOR merupakan anak kesatu laki-laki dari TITIEK HARTINA TAYLOR, dimana klausul tersebut memiliki arti bahwa ALEXO TAYLOR merupakan anak dari TITIEK HARTINA TAYLOR yang lahir di luar perkawinan yang sah, sedangkan dalam keterangan saksi Robby Yaitul Maulidah (sepupu pemohon), saksi Ibnu Agus Priyadi (paman pemohon) melainkan merupakan anak yang dirawat sejak kecil oleh TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR, sedangkan keterangan saksi Anita Taylor (kakak kandung pemohon) maupun Pemohon sendiri menyatakan anak ALEXO TAYLOR sudah dianggap adik kandungnya, dan dalam Permohonan Pemohon sendiri telah menyatakan **TITIEK HARTINA TAYLOR** dan EDWARD JOHN TAYLOR telah memelihara seorang anak laki-laki yang bernama **ALEXO TAYLOR**, Laki-laki, **Umur 13 Tahun**, **Lahir** pada tanggal **20 Desember 2005** di Jakarta sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 24151/KLT/JS/2011/2005 dan dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2012, yang Anak tersebut telah dirawat oleh pasangan TITIEK HARTINA TAYLOR dan EDWARD JOHN TAYLOR semenjak masih kecil, maka dengan demikian tidak terdapat kesesuaian antara keterangan saksi –saksi dengan bukti P-14 dan bukti P-15 menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan a quo adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena Pemohon yang dalam hal bertindak sebagai kakak dari ALEXO TAYLOR meminta untuk menjadi wakil dari adiknya yang bernama ALEXO TAYLOR namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ALEXO TAYLOR adalah anak angkat yang sah dari ibu Pemohon yang bernama TITIEK HARTINA TAYLOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard) dan karena perkara ini bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat pasal-pasal didalam UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan per Undangannya yang bersangkutan ;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijkge verklaard) ;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh **Kony Hartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H..** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Evie Librata Sinta, S. Si., S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|-----|------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3.. | Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. | PNBP | Rp. 5.000,- |
| 5. | Sumpah..... | Rp. 60.000,- |
| 5. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | Rp. 6.000,- |

JUMLAH..... Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Penetapan No.841/Pdt.P/2019/PN Dps